



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA SOSOKAN TABA KECAMATAN MUARA KEMUMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SOSOKAN TABA KECAMATAN MUARA KEMUMU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.

Pasal 3

- (1) Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 3628,381 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu;
 - b. Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu;
 - d. Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir; dan
 - e. Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir.
- (3) Segmen Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.08.2001- 08.2002-08.2005-000 dengan koordinat 3° 40' 0,006" LS dan 102° 43' 42,031" BT yang merupakan simpul batas Desa Limbur Baru dengan Desa Batu Kalung dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Air Tik Kupai dan Air kemumu; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Air Kemumu sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2003-08.2005-000 dengan koordinat 3° 39' 45,223" LS dan 102° 43' 46,760" BT yang terletak pada simpul batas Desa Batu Kalung dengan Desa Batu Bandung dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Air Sembat antara kebun Romi;

- (4) Segmen Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 08.01.2008-01.2028-08.2005-000 dengan koordinat 3° 39' 34,146" LS dan 102° 45' 45,342" BT yang merupakan simpul batas Desa Cinta Mandi dengan Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Pinggir Jalan di kebun kopi Pen;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-001 dengan koordinat 3° 39' 15,829" LS dan 102° 45' 55,595" BT yang terletak pada kebun kopi Pen dan kebun kopi Sigi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Air sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-002 dengan koordinat 3° 39' 11,617" LS dan 102° 45' 58,975" BT yang terletak pada air kebun kopi Yudi dan belukar Pendi;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-003 dengan koordinat 3° 39' 12,401" LS dan 102° 46' 5,902" BT yang terletak pada kebun kopi Pendi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-004 dengan koordinat 3° 39' 6,142" LS dan 102° 46' 15,866" BT yang terletak pada kebun kopi Pendi;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-005 dengan koordinat 3° 39' 4,521" LS dan 102° 46' 22,613" BT yang terletak pada kebun kopi Yus;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-006 dengan koordinat 3° 39' 2,768" LS dan 102° 46' 24,020" BT yang terletak pada kebun kopi Yus dan kebun kopi Agus;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-007 dengan koordinat 3° 38' 40,373" LS dan 102° 46' 46,193" BT yang terletak pada pojok kebun kopi Kateno dan kebun kopi Wahrat;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-008 dengan koordinat 3° 38' 39,552" LS dan 102° 46' 52,550" BT yang terletak pada kebun kopi Subari dan kebun kopi Tarma;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2028-08.2005-009 dengan koordinat 3° 38' 42,164" LS dan 102° 47' 6,173" BT yang terletak pada pinggir jalan Desa Langgar Jaya kebun kopi Bari dan kebun kopi Saidi; dan
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi sampai pada TK 16.11.03.2025-

- 17.08.01.2028-08.2005 000 dengan koordinat 3° 39' 14,176" LS dan 102° 47' 22,398" BT yang terletak pada simpul batas Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu kebun kopi Moko dan kebun kopi Edi Hariadi.
- (5) Segmen Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.08.2001- 08.2002-08.2005-000 dengan koordinat 3° 40' 0,006" LS dan 102° 43' 42,031" BT yang merupakan simpul batas Desa Limbur Baru dengan Desa Batu Kalung dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Air Tik Kupai dan Air kemumu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 17.08.08.2001-08.2005-001 dengan koordinat 3° 40' 11,185" LS dan 102° 43' 54,422" BT yang terletak pada jalan kebun antara kebun kopi Jinan Ali; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2009-08.2001-08.2005 000 dengan koordinat 3° 40' 7,496" LS dan 102° 44' 0,143" BT yang terletak pada simpul batas Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Limbur Baru dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara kemumu sawah Rahman, kebun karet Wok dan sawah Gimun di daerah Suko Lawas.
- (6) Segmen Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 08.01.2008-01.2028-08.2005-000 dengan koordinat 3° 39' 34,146" LS dan 102° 45' 45,342" BT yang merupakan simpul batas Desa Cinta Mandi dengan Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu pinggir jalan di kebun kopi Pen;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Merah sampai pada TK 17.08.01.2008-08.2005-001 dengan koordinat 3° 39' 46,501" LS dan 102° 45' 17,536" BT yang terletak pada pertemuan Air Merah dan Air Barus hutan belukar dan kebun kopi Pilin;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Barus sampai pada TK 17.08.01.2008-08.2005-002 dengan koordinat 3° 40' 6,212" LS dan 102° 44' 40,701" BT yang terletak pada pertemuan Air Belimbing dan Air Barus antara kebun kopi Pawi; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Air Blimbing sampai pada TK 17.08.01.2009-01.2009-08.2005-000 dengan koordinat 3° 40' 6,343" LS dan 102° 44' 30,749" BT yang terletak pada simpul batas Desa Cinta Mandi dengan Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir dan Desa Sosokan Taba

Kecamatan Muara Kemumu di Sungai Blimbing kebun kopi dan belukar Sapardan belukar Tanah Sopian.

- (7) Segmen Batas antara Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2009-01.2009-08.2005-000 dengan koordinat 3° 40' 6,343" LS dan 102° 44' 30,749" BT yang merupakan simpul batas Desa Cinta Mandi dengan Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir Dan desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Sungai Blimbing kebun kopi dan belukar Sapardan belukar tanah Sopian;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2009-08.2005-001 dengan koordinat 3° 40' 15,035" LS dan 102° 44' 8,689" BT yang terletak pada as jalan penghubung Desa Sosokan Taba dan Desa Limbur Lama antara kebun sawit Jaiman dan kebun kopi dan Sawit Gimun; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2009-08.2001-08.2005- 000 dengan koordinat 3° 40' 7,496" LS dan 102° 44' 0,143" BT yang terletak pada simpul batas Desa Limbur Lama Kecamatan Bermanai Ilir dengan Desa Limbur Baru dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu sawah Rahman kebun karet Wok dan sawah Gimun di daerah Suko Lawas.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 195

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

[illegible]

H. ZURDI NATA